

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI
TAHUN 2021**

Perkembangan Industri Perbankan yang sangat pesat saat ini pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank disamping persaingan antar bank yang semakin ketat. *Good Corporate Governance* (GCG) pada Industri Perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) serta Kewajaran (*Fairness*).

Tujuan Pelaksanaan GCG di PERUMDA BPR Kota Sukabumi antara lain :

1. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Bisnis BPR yang telah ditetapkan sehingga tercapai secara maksimal.
2. Menjaga agar semua kegiatan operasional BPR senantiasa mematuhi peraturan baik Internal maupun eksternal serta Perundang–Undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah (*Value Added*) BPR kepada para *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan).
4. Memperbaiki dan meningkatkan budaya kerja/etos Kerja BPR.
5. Mengelola sumber daya BPR yang efektif dan efisien.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 6 (Enam) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi.

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi belum lengkap sesuai dengan ketentuan :
 - a) Dewan Pengawas masih berjumlah 1 (satu) orang dan seharusnya sama dengan jumlah Direksi.

- b) Dewan Pengawas saat ini dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas, sehubungan Ketua Dewan Pengawas berakhir masa jabatan pada bulan Februari 2021, dan dari bulan maret s.d Desember 2021 hanya ada 1 anggota dewan pengawas, Seleksi Dewan Pengawas mulai dilakukan pada semester 2 tahun 2021. Adapun kepengurusan BPR pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- Ketua Dewan Pengawas : - (*proses seleksi*)
 - Anggota Dewan Pengawas : Drs. H. Dida Sembada, M.M.
- c) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
- Direktur Utama : H. Yudi Permadi, SH
 - Direktur (yang Membawahkan fungsi kepatuhan)
: Anthon Kurnia Permana, S.Si., MM.
- d) Dewan Pengawas dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- e) Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.
- f) Dewan Pengawas dan Direksi tidak merangkap jabatan pada BPR atau lembaga lainnya.
- g) Dewan Pengawas dan Direksi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama dengan tempat BPR Berdiri .
2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi
- a) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas
- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan Pemegang Saham/Pemilik namun belum maksimal.
 - Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan atau pengelolaan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya secara Independen.
 - Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.

- Dewan Pengawas berwenang untuk meminta atau memastikan Direksi menindak lanjuti hasil temuan Audit Internal maupun Audit Eksternal.
- Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada Pihak Terkait terbatas pada Persetujuan Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

b) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab) diantara para anggota Direksi termasuk pegawai dan keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan pengelolaan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Perda) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan Audit Eksternal namun belum optimal.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik melalui rapat dengan dewan pengawas dan hasilnya disampaikan kepada pemilik.

3. Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut :

- Rasio NPL masih menunjukan nilai yang cukup tinggi, diharapkan manajemen dan karyawan dapat melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan dalam menyelesaikan kredit bermasalah secara intensif dengan strategi yang tepat sehingga bisa memaksimalkan pendapatan BPR.
- Pendapatan operasional masih belum stabil sehingga harus disesuaikan dengan biaya operasional (pengendalian BOPO).
- Sehubungan dengan kekosongan 1 dewan pengawas, sehingga perlu dilakukan pembentukan panitia seleksi Dewan Pengawas,

untuk pemenuhan 1 anggota dewan pengawas lagi untuk memenuhi ketentuan terkait terhadap pemenuhan kekosongan dewan pengawas.

- Perlu dikaji dan dianalisa terkait dengan rencana penyaluran kredit kepada Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemda Kota Sukabumi, sehubungan dengan penggajian THL saat ini ada di BJB.
- BPR harus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain.

b. Penanganan Benturan Kepentingan

Setiap transaksi atau kegiatan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR terkait terjadinya benturan kepentingan sedapat mungkin dihindari dan setiap keputusan BPR didasarkan atas musyawarah atau kesepakatan semua unsur manajemen.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana BPR dengan Modal Inti kurang dari 50 Milyar maka Direksi harus minimal 2 (Dua) orang dan salah satu Direksi menjalankan fungsi kepatuhan dan saat ini Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah terbentuk dengan dibantu oleh PE Kepatuhan yang juga merangkap pada fungsi manajemen risiko.
- Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan Ketentuan yang berlaku meskipun belum maksimal, dimana masih perlu dilakukan penyusunan dan pengkinian kebijakan sesuai dengan peraturan terbaru.
- Direktur yang membawahkan Kepatuhan dan PE kepatuhan berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur Operasional (SOP), Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dilaksanakan Oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang telah dibentuk dengan berpedoman kepada SOP yang ada sesuai dengan POJK audit internal terbaru.
- Dalam melakukan pemeriksaannya SPI atau Audit Internal telah berpedoman kepada SOP Internal, Ketentuan Eksternal dari OJK atau Bank Indonesia serta peraturan yang terkait lainnya.
- Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit rutin serta Audit Khusus apabila diperlukan sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Kepatuhan, dan menyampaikan laporan pokok audit internal ke OJK.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan secara independen berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- Hasil Audit dari KAP telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BPMK

2. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dalam Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
3. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
4. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
6. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia.
7. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait posisi 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	nominal
1	Pihak Terkait	4	251.500.000,-
2	Pihak Tidak terkait	720	21.143.650.000,-
jumlah		724	21.395.150.000,-

e. Rencana Bisnis BPR

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dan dasar dalam pengembangan Bisnis BPR di Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

- a. Peluang BPR :
 - 1. Rencana pembiayaan kredit Sertifikasi pada tenaga guru honorer, Pembiayaan tenaga THL di lingkungan Pemkot Sukabumi dan pegawai (PNS) dilingkungan RSUD R. Syamsudin, SH.
 - 2. Pembiayaan Kredit kepada debitur existing pada pelaku usaha (kredit umum) dan kredit pengadaan barang dan jasa.
 - 3. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4. Pertumbuhan ekonomi cenderung ke arah yang lebih baik, tercermin pada adanya kenaikan dari Triwulan ke-2 sebesar -5,32% menjadi -3,49% pada triwulan ke-3 tahun 2020 dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami trend positif, tercermin pada Triwulan ke-2 sebesar 7,07% pada triwulan ke-3 sebesar 3,51 tahun 2021.
- b. Tantangan BPR :
 - 1. Persaingan BPR dengan Bank Umum yang ditunjuk untuk memberikan KUR dengan bunga 6% per tahun.
 - 2. Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR khususnya dalam menyimpan dana masih rendah, meskipun sudah ada Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 3. Transaksi Non tunai dari Bank Umum, yang memudahkan pelayanan terhadap nasabah.
 - 4. Terjadinya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit.
 - 5. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menyimpan dananya pada BPR.
 - 6. Adanya dana hibah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada pandemi COVID-19 dari pemerintah pusat untuk UKM.

- Rencana dan langkah–langkah strategis yang akan ditempuh oleh PERUMDA BPR Kota Sukabumi antara lain meliputi rencana strategis target jangka pendek dan jangka menengah.
 - a. Rencana dan langkah strategis jangka pendek tahun 2021
 - 1. Rencana Strategis Jangka Pendek pada tahun 2021, antara lain:
 - a. Peningkatan Asset
 - b. Pertumbuhan Kredit
 - c. Pertumbuhan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito)
 - d. Pengembangan kompetensi SDM
 - e. Menurunkan NPL
 - f. Pertumbuhan laba.
 - 3. Langkah-langkah strategis Jangka Pendek pada tahun 2021, antara lain :
 - a. Membuat kebijakan terkait dengan diversifikasi kredit konsumtif, pertimbangan dengan suku bunga yang kompetitif dan proses kredit dengan optimalisasi penawaran kredit pada pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi.
 - b. Mengembangkan strategi dalam penghimpunan danadengan melakukan memaksimalkan produk existing dan diversifikasi produk, pengembangan ekspansi pasar pada tabungan pendidikan dan SiRaya.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan melakukan pemenuhan SDM, pembinaan dan pengawasan melekat dari atasan langsung, dan melakukan promosi/rotasi untuk pengembangan dan refreshment serta pemberian insentif SDM sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan.
 - d. Melakukan penagihan secara intensive, restrukturisasi kredit, penjualan asset/agunan baik melalui lelang ataupun sukarela, pemberian kebijakan keringanan bunga dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan kerjasama dengan lembaga penjaminan/asuransi kredit sebagai mitigasi resiko kredit.

- e. Menurunkan dan/atau mengendalikan komponen BOPO, meningkatkan pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang mengarah ke ROA meningkat.
- b. Rencana dan langkah Strategis Jangka Menengah tahun 2020-2022 (Periode 3 tahun),
 - 1. Rencana Strategis Jangka Menengah (Periode 3 tahun), antara lain :
 - a. Pemenuhan SDM dalam Struktur Organisasi.
 - b. Penerapan tata kelola BPR dan manajemen resiko pada semua unit kerja BPR.
 - c. Penguatan permodalan dengan merealisasikan Rencana Bisnis BPR sesuai rencana permodalan yang telah dilaporkan ke OJK.
 - 2. Langkah – langkah strategis, antara lain :
 - a. Melakukan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan, mutasi dan rotasi pegawai.
 - b. Pengkinian kebijakan dan prosedur BPR sesuai dengan ketentuan OJK, serta melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko pada semua unit kerja.
 - c. Rencana akan ada penambahan modal BPR dari pemilik yaitu Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pemenuhan modal dasar 15 Milyar, posisi Oktober 2020 modal dasar sebesar 10 Milyar, rencana akan ada penambahan pada desember 2020 sebesar 1 Milyar, tahun 2021 sebesar 1 Milyar dan pada 2022-2024 dengan penambahan modal masing-masing sebesar Rp. 1 Milyar, sehingga rencana pemenuhan modal dasar 15 Milyar terpenuhi.
 - d. Rencana perpindahan kantor pusat dengan sewa gedung yang representatif. apabila kondisi ekonomi nasional telah stabil kembali, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. BPR telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah, namun perlu disempurnakan kembali.
2. BPR telah melaporkan secara periodik perihal penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan konsumen secara tepat waktu.
3. Laporan tahunan bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang transparansi kondisi keuangan bank.
4. Laporan tahunan bank telah disampaikan kepada pihak Independen sesuai ketentuan OJK dan telah disajikan pada papan pengumuman PERUMDA BPR Kota Sukabumi maupun surat kabar sesuai dengan ketentuan.
5. BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA BPR Kota Sukabumi tidak memiliki Saham pada PERUMDA BPR Kota Sukabumi. Kepemilikan Saham PERUMDA BPR Kota Sukabumi adalah 100% dari Pemerintah Kota Sukabumi sebagai pemilik.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

a. Hubungan Keuangan

- Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham atau Pemilik BPR.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham atau Pemilik maupun hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA BPR Kota Sukabumi tidak memiliki Hubungan Keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua, begitupun dengan Pemegang Saham atau Pemilik.

Nama Direksi Dan Jabatan	HUBUNGAN KEUANGAN			
	Dewan Pengawas		Pemilik	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. YUDI PERMADI, SH (Direktur Utama)		V		v
ANTHON KURNIA PERMANA,S.Si.,M.M (Direktur yg membawahkan kepatuhan)		V		v

Nama Direksi Dan Jabatan	HUBUNGAN KELUARGA			
	Dewan Pengawas		Pemilik	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. YUDI PERMADI, SH (Direktur Utama)		v		v
ANTHON KURNIA PERMANA,S.Si.,M.M (Direktur yg membawahkan kepatuhan)		V		v

4. **Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi**

a. Dewan Pengawas

Kebijakan remunerasi atau fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Pengawas PERUMDA BPR Kota Sukabumi diatur oleh Peraturan Daerah dengan Komposisi berikut :

- Ketua Dewan Pengawas Sebesar 40% dari Penghasilan Direktur Utama
- Anggota Dewan Pengawas sebesar 80% dari Penghasilan atau honor yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas.
- Diberikan 1 kali Penghasilan bagi Dewan Pengawas berupa Tunjangan Hari Raya.
- Jasa Produksi yang besarnya ditentukan berdasarkan Laba yang diperoleh sesuai aturan yang berlaku berdasarkan keputusan Pemilik.

b. Direksi

Kebijakan Remunerasi atau fasilitas lainnya yang diterima oleh Direksi PERUMDA BPR Kota Sukabumi diatur oleh Peraturan Daerah dengan Komposisi berikut :

- Direktur Utama diberikan Penghasilan sebesar 2,5 kali Gaji tertinggi Pegawai PERUMDA BPR Kota Sukabumi dan sudah termasuk dengan Tunjangan yang Diberikan.

- Direktur Yang Membawahkan kepatuhan diberikan Penghasilan sebesar 80% dari penghasilan Direktur Utama dengan dasar perhitungannya adalah Gaji Pokok.
- Diberikan tunjangan setiap bulannya bagi Direksi berupa Tunjangan istri atau suami dan anak, tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, tunjangan perumahan.
- Tunjangan hari raya diberikan setiap 1 tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri sesuai kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.
- tamtiem yang besarnya ditentukan berdasarkan laba yang diperoleh sesuai aturan yang berlaku berdasarkan pada Peraturan Darah PERUMDA BPR Kota Sukabumi.

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,83 kali
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,24 kali
- c. rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25 kali

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Dewan Pengawas	Rp. 8.767.500	Rp. 7.014.000
2	Direksi	Rp. 22.391.650	Rp. 17.993.350
3	Pegawai	Rp. 7.166.200	Rp. 2.530.200

Dasar Pemberian Penghasilan tertinggi bagi Pegawai PERUMDA BPR Kota Sukabumi adalah skala gaji berdasarkan golongan, status dan lama kerja, dan untuk penghasilan terendah pegawai adalah UMK atau Upah Minimum Kota Sukabumi.

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat intern Dewan Pengawas telah diatur dalam aturan OJK yaitu minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan dituangkan kedalam risalah rapat, demikian pula dicantumkan dalam penerapan Tata kelola (GCG) tentang Pedoman Peraturan Rapat Dewan Pengawas, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Pelaksanaan rapat Direksi dilaksanakan minimal 1 (Satu) kali dalam sebulan, namun belum dituangkan kedalam Risalah Rapat sesuai dengan Penerapan Tata Kelola (GCG) tentang Pedoman Peraturan Rapat Direksi.

- c. Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi BPR dilaksanakan setiap 3 (Tiga) bulan sekali atau Triwulan untuk membahas atau evaluasi Kinerja BPR dan dituangkan kedalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank (*Fraud*) yang dilakukan oleh para pegawai BPR, baik yang berkaitan dengan Simpanan Dana Masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito atau penyalahgunaan Kredit di PERUMDA BPR Kota Sukabumi selama tahun 2021 tidak ada atau tidak ditemukan.

8. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum baik secara Perdata atau Pidana yang dihadapi oleh PERUMDABPR Kota Sukabumi dengan melibatkan Pihak Ketiga atau Pihak lain baik terkait dengan permasalahan atau penyalahgunaan Kredit maupun Simpanan selama Tahun 2021 adalah tidak ada atau tidak pernah terjadi.

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang melibatkan seluruh unsur Manajemen, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melakukan pembicaraan sehingga dicapai pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang berlaku.

10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PERUMDA BPR Kota Sukabumi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi pada Bab X (Tahun Buku dan Penggunaan laba) ditetapkan sebesar 3% dari Laba bersih dipergunakan untuk kepentingan Sosial (*Coorporate Social Responsibility/CSR*) dan diberikan kepada Pihak yang berhak menerimanya berdasarkan Keputusan Direksi. Sedangkan pemberian dana BPR untuk kepentingan politik selama Tahun 2021 tidak ada.

B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PERUMDA BPR Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PERUMDA BPR Kota Sukabumi periode Desember 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2,44 dengan predikat **Baik**
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20%	1	0,33
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	2	0,39
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite	0%	0	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	4	0,44
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10%	2	0,22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0,24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1	0,03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	2	0,24
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (BMPK)	7,5%	2	0,17
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2	0,18
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR	7,5%	2	0,20
	Nilai Komposit	100 %		2,44
	Predikat Komposit			Baik

- c. Kekuatan Pelaksanaan GCG
 - Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan GCG PERUMDA BPR Kota Sukabumi diharapkan Kinerja BPR akan lebih baik dari semua Unsur Manajemen karena dengan adanya aturan tersebut Tata Kelola BPR akan lebih efektif.
 - Dengan adanya Penerapan Tata Kelola (GCG) yang baik maka menjadi acuan atau pedoman bagi semua unsur yang terlibat di dalam BPR mulai dari Dewan Pengawas dan Direksi maupun Pegawai sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih baik.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PERUMDA BPR Kota Sukabumi Tahun Buku 31 Desember 2021.

Demikian Laporan ini disampaikan dengan harapan menjadi pedoman bagi BPR untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang, Terima kasih

PERUMDA BPR Kota Sukabumi

Drs. H. Dida Sembada, M.M
Dewan Pengawas

H. Yudi Permadi, SH
Direktur Utama

Anthon Kurnia Permana, S.Si., M.M.
Direktur Yang Membawahkan kepatuhan

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2021
PERUMDA BPR Kota Sukabumi

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1	0,33	Jumlah, Komposisi dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan aturan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan.
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	2	0,39	Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan Fungsi Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi, dengan melakukan rapat dengan direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite	0%	0	0,00	BPR dengan Modal Inti kurang dari < Rp. 50 M tidak diwajibkan untuk membentuk Komite.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	4	0,44	Belum adanya SOP yang mengatur tentang penanganan benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10%	2	0,22	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah ditunjuk oleh pemilik melalui SK walikota dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah terpenuhi melalui SK pengangkatan PE kepatuhan oleh Direktur Utama.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0,24	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR telah berjalan berdasarkan Pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1	0,03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara Independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	2	0,24	BPR belum menerapkan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, dengan adanya PE kepatuhan dan Manajemen risiko yang diangkat pada bulan Oktober 2019 maka pada tahun 2020 BPR berupaya untuk menerapkan fungsi manajemen risiko dan pengendalian Intern
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (BMPK)	7,5%	2	0,17	Tidak terdapat pelanggaran dalam pelampauan BMPK.
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2	0,18	Rencana Bisnis tahunan bank telah disusun sesuai dengan ketentuan terkini dengan melihat kinerja pada tahun sebelumnya.
11	Transparansi KondisiKeuang an dan Non Keuangan BPR	7,5%	2	0,20	Informasi Keuangan dan Non Keuangan BPR telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang terkait.
Nilai Komposit		100%		2,44	BAIK